



BUPATI SAMBAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama, dan dalam melaksanakan tugas Kepala Daerah berwenang menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sambas serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Sambas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS
dan
BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp	1.284.452.405.756,46
2. Belanja Daerah	Rp	1.325.813.587.051,59
Surplus/(Defisit)	Rp	- 41.361.181.295,13
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan	Rp	79.949.014.225,00
b. Pengeluaran	Rp	38.587.832.929,87
Pembiayaan Netto	Rp	41.361.181.295,13
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	0,00

Pasal 2

- Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 89.018.125.313,46
 - Dana Perimbangan sejumlah Rp 936.489.789.079,00
 - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp 258.944.491.364,00
- Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - Pajak Daerah sejumlah Rp 11.886.500.000,00
 - Retribusi Daerah sejumlah Rp 3.893.425.000,00
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 4.200.000.000,00
sejumlah
 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp 69.038.200.313,46
- Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - Dana Bagi Hasil sejumlah Rp 38.844.469.079,00
 - Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 793.128.760.000,00
 - Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 104.516.560.000,00
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
 - Pendapatan Hibah sejumlah Rp 1.250.000.000,00
 - Dana Darurat sejumlah Rp 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah	Rp	44.339.359.960,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah	Rp	213.045.403.629,00
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah	Rp	0,00
f. Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana	Rp	0,00
g. Bagi Hasil Sumbangan Pihak III Provinsi sejumlah	Rp	309.727.775,00

Pasal 3

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 817.420.203.451,55
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp 508.393.383.600,04

2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 693.555.686.414,55
 - b. Belanja Bunga sejumlah Rp 2.000.000.000,00
 - c. Belanja Subsidi sejumlah Rp 0,00
 - d. Belanja Hibah sejumlah Rp 4.280.000.000,00
 - e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 2.000.000.000,00
 - f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp 1.577.992.500,00
 - g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp 113.006.524.536,90
 - h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 1.000.000.000,00

3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 60.571.709.280,83
 - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 220.628.027.370,24
 - c. Belanja Modal Sejumlah Rp 227.193.646.948,97

Pasal 4

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Penerimaan sejumlah Rp 79.949.014.225,00
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp 38.587.832.929,87

2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp 37.449.014.225,00

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah	Rp	0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah	Rp	0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah	Rp	42.500.000.000,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah	Rp	0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah	Rp	0,00
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah	Rp	0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah	Rp	10.000.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah	Rp	28.587.832.929,87
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah	Rp	0,00
e. Pembayaran kegiatan belanja	Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI SAMBAS,

ttd.

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 31 Desember 2014

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

ttd.

JAMIAT AKADOL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2014 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



MARIANIS

Pembina (IV/a)

NIP.19640112 200003 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 9/2014

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

Hal 1 dari 1

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.284.452.405.756,46
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	89.018.125.313,46
1.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH	11.886.500.000,00
1.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	3.893.425.000,00
1.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	4.200.000.000,00
1.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	69.038.200.313,46
1.2.	DANA PERIMBANGAN	936.489.789.079,00
1.2.1.	BAGI HASIL PAJAK/HASIL BUKAN PAJAK	38.844.469.079,00
1.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	793.128.760.000,00
1.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	104.516.560.000,00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	258.944.491.364,00
1.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	1.250.000.000,00
1.3.3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	44.339.359.960,00
1.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	213.045.403.629,00
1.3.7.	BAGI HASIL SUMBANGAN PIHAK III PROPINSI	309.727.775,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.284.452.405.756,46
2.	BELANJA DAERAH	1.325.813.587.051,59
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	817.420.203.451,55
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI	693.555.686.414,65
2.1.2.	BELANJA BUNGA	2.000.000.000,00
2.1.4.	BELANJA HIBAH	4.280.000.000,00
2.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	2.000.000.000,00
2.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	1.577.992.500,00
2.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	113.006.524.536,90
2.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00
2.2.	BELANJA LANGSUNG	508.393.383.600,04
2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	60.571.709.280,83
2.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	220.628.027.370,24
2.2.3.	BELANJA MODAL	227.193.646.948,97
	JUMLAH BELANJA	1.325.813.587.051,59
	SURPLUS/(DEFISIT)	(41.361.181.295,13)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	41.361.181.295,13
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	79.949.014.225,00
3.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	37.449.014.225,00
3.1.4.	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	42.500.000.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	79.949.014.225,00
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	38.587.832.929,87
3.2.2.	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	10.000.000.000,00
3.2.3.	PEMBAYARAN POKOK UTANG	28.587.832.929,87
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	38.587.832.929,87
	PEMBIAYAAN NETO	41.361.181.295,13
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00

BUPATI SAMBAS,

ttd.

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,
SEKRETARIAT DAERAH
MARIANIS
Pembina (IV/a)
NIP.19640112 200003 1 003